



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 442 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mempersiapkan Tim Panelis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 terdiri dari pakar ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
1. Profesional;
 2. Akademisi; dan
 3. Tokoh Masyarakat.
- KETIGA : Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mayanul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 442 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

No	Nama Personil Tim Panelis Debat I	Pekerjaan	Unsur
1	Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd.	Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota	Akademisi
2	Dr. Novendra Hidayat, S.IP., M.Si.	Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung	Akademisi
3	Khairul Anwar, S.H., M.H.	Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti	Akademisi
4	Firdaus, S.H.I., LL.M.	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ekasakti	Akademisi
5	Jonnedi, SE., MM.	Konsultan Pelayan Publik	Profesional
No	Nama Personil Tim Panelis Debat II	Pekerjaan	Unsur
1	Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.I.Kom., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., C.CO.,C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., CBHCM.	Dosen Universitas Ekasakti, Konsultan dan Praktisi Hukum	Akademisi
2	Dr. Imran, S.Ag., M. Pd.	Wakil Rektor III UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Akademisi
3	Isral Naska, PhD.	Dosen Peneliti di Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat	Akademisi
4	Dr. Abrar, M. Ag.	Wakil Dekan I Universitas Negeri Imam Bonjol	Akademisi
5	Samaratul Fuad, S.H.	Advokat/Mediator/Anggota KIPP Indonesia	Profesional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayati Mardiah